



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 415.4/ 1322 /JANG/RSJMS/2022

NOMOR : 2791/ UN18.F7/KS/2022

NOMOR : 065/ 2396 /RSUDP/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PELAYANAN, PENELITIAN
SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Evi Kustini Somawijaya, MM.** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2-1/315/BKD/2019 tanggal 8 Maret 2019, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**
2. **Dr. dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL(K), M.Kes** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 37 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Mataram, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**
3. **dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes., MH** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2-1/464/BKD/2021 tanggal 25 Maret 2021 untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **"PIHAK KETIGA"**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama di bidang pendidikan dan pelatihan,

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.



Dasar Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Kerja Sama Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri, Nomor 554/Menkes/SKB/X/81, No: 0430/a/U/1991 dan Nomor 324 tahun 1981, tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tanggal 25 Januari 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 445-929 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Ijin Penggunaan Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram;
11. Peraturan Menteri Kementristekdikti No 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit Khusus Kelas B milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai fungsi pelayanan utama kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan dan non kesehatan lainnya selanjutnya disebut Rumah Sakit Jejaring;
- (2) Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Mataram.
- (3) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, pelatihan pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi, yang pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini beralamatkan di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Mataram dan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 15 Tahun 2005 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B Pendidikan, yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi NTB.
- (4) Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai misi dan fungsi pendidikan dan penelitian.
- (5) Direktur RSJ Mutiara Sukma adalah Pemimpin RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB diangkat oleh Gubernur Provinsi NTB selaku pemilik RSJ Mutiara Sukma dan bertanggungjawab atas terselenggaranya kerja sama ini.
- (6) Dekan adalah Pemimpin Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang bertanggung jawab atas terselenggaranya program kerja sama ini.
- (7) Direktur RSUD Provinsi NTB adalah Pemimpin RSUD Provinsi NTB yang diangkat oleh Gubernur Provinsi NTB selaku Pemilik RSUD Provinsi NTB yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kerja sama ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

- (8) Dosen adalah Dosen FK UNRAM dan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di RSJ Mutiara Sukma yang memiliki NIDK, yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran dan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh pimpinan masing-masing
- (9) Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNRAM adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran UNRAM;
- (10) Dokter Muda adalah peserta didik Fakultas Kedokteran UNRAM yang menjalani kepaniteraan klinik/pendidikan tahap profesi;
- (11) Tridharma perguruan tinggi adalah 3 (tiga) kewajiban dasar yang harus diimplementasikan oleh civitas akademika yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.
- (12) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
- (13) Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat KOMKORDIK adalah sekretariat bersama yang dibentuk oleh Direktur RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Dekan Fakultas Kedokteran UNRAM beserta rumah sakit jejaring (afiliasi dan satelit) dengan maksud untuk kelancaran dan ketertiban proses pembelajaran Fakultas Kedokteran UNRAM di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan rumah sakit jejaring (afiliasi dan satelit) serta lahan pendidikan lainnya, dengan susunan personil terdiri dari unsur RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakultas Kedokteran UNRAM dan perwakilan rumah sakit jejaring.
- (14) Tim Koordinasi Pendidikan, yang selanjutnya disebut Tim KORDIK adalah sekretariat bersama yang dibentuk oleh Direktur RSJ Mutiara Sukma dengan maksud untuk kelancaran dan ketertiban proses pembelajaran Fakultas Kedokteran UNRAM di RSJ Mutiara Sukma dengan susunan personil terdiri dari unsur RSJ Mutiara Sukma dan Fakultas Kedokteran UNRAM.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama yang didasari tujuan bersama, atas dasar kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** secara timbal balik dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta untuk peningkatan kualitas program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan mutu Pendidikan dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
 - b. Memberi pembelajaran klinik yang memadai bagi peserta didik.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan pasien.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan Pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan, dan pengabdian masyarakat, sumber daya manusia, Pendanaan, sarana prasarana, manajemen pendidikan serta hal-hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas-tugas pokok masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada pada **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang diseenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bersedia memberikan bantuan sesuai kemampuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk :
 - a. Bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - d. Penelitian bersama;
 - e. Penggunaan laboratorium maupun fasilitas lainnya, dan
 - f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, **PARA PIHAK**:
 - a. Bersedia memberikan bantuan tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan;
 - b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab **PARA PIHAK** harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar prosedur yang berlaku serta program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pihak yang melakukan pelanggaran yang harus mempertanggungjawabkannya;

Pasal 5

PENGATURAN DOSEN

- (1) **PIHAK KEDUA** menetapkan Dosen (Pembimbing, Pendidik dan Penilai) berdasarkan usulan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menetapkan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sebagai Dosen (Pembimbing, Pendidik dan Penilai) yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembelajaran klinik kepada peserta didik di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Dosen yang ditunjuk telah memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran jiwa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kinerja Dosen dinilai oleh Tim Penilai Kinerja Dosen dari **PARA PIHAK** sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6

PROSES PENDIDIKAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** jadwal pra-pelaksanaan Pendidikan sebelum peserta didik mengikuti pembelajaran klinik;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan pembelajaran klinik yang terstruktur yang ditetapkan bersama **PARA PIHAK** dan mengacu pada Standar Pendidikan Dokter dan Standar Kompetensi Dokter dengan tujuan pendidikan yang jelas/konkrit dan batas kompetensi tegas yang tertuang dalam regulasi berupa pedoman;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

- (4) Pembelajaran klinik diselenggarakan melalui pelayanan yang diberikan oleh Dokter Pendidik Klinis dan/atau pelayanan yang diberikan oleh peserta didik dengan bimbingan dan pengawasan Dokter Pendidik Klinis sebagai penanggung jawab pelayanan;
- (5) Pelaksanaan kegiatan dan jadwal Pembelajaran klinik diatur oleh **Tim KORDIK** yang diketahui oleh **PARA PIHAK**;
- (6) Evaluasi penyelenggaraan Pembelajaran klinik dilakukan **PARA PIHAK** secara berkala, bersama **Tim KORDIK**, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 7

PENGATURAN PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik yang akan menjalani program Pembelajaran klinik ditentukan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Secara bersama **PARA PIHAK** menetapkan daya tampung jumlah peserta didik pada Jenjang Strata Satu dan Kepaniteraan Klinik Dokter Muda dengan ratio 1 orang Pendidik Klinik banding 5 orang peserta didik.
- (3) Peserta didik yang akan menjalani program pembelajaran klinik terlebih dahulu mengikuti kegiatan orientasi umum pada **PIHAK KETIGA**, kemudian mengikuti Orientasi pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan alur penerimaan peserta didik yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, segala sesuatu yang berhubungan dengan alat habis pakai yang digunakan oleh peserta didik akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa peserta didik dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) Evaluasi Peserta Didik dilaksanakan oleh Dosen Pendidik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menetapkan dosen (Pembimbing, Pendidik dan Penilai) dan Tim KORDIK yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembelajaran klinik;
 - b. Menerima jadwal bimbingan dan pembelajaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** sebelum peserta didik mengikuti pembelajaran klinik;
 - c. Mengusulkan penetapan dosen (Pembimbing, Pendidik dan Penilai) yang diperlukan untuk terselenggaranya proses pembelajaran kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memperoleh sarana prasarana dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sarana prasarana tersebut ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan dari **PIHAK KEDUA** atas pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Mendapatkan honorarium tenaga dosen (Pembimbing, Pendidik dan Penilai) serta tenaga administrasi untuk proses pembelajaran di **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - g. Mendapatkan penggantian kerusakan alat/*spare part* akibat dari kelalaian peserta didik dan dibebankan kepada peserta didik yang bersangkutan dan difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**;
 - h. Memperoleh bantuan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di **PIHAK PERTAMA**;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

- i. Memperoleh akses jurnal dan bantuan buku/literatur dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - j. Melibatkan peserta didik **PIHAK KEDUA** dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit.
- (2) Hak-hak **PIHAK KEDUA**
- a. Mengirim peserta didik ke **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** untuk mengikuti pembelajaran klinik;
 - b. Memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. Mendapatkan laporan penilaian secara tertulis atas kompetensi peserta didik selama mengikuti pembelajaran klinik dari **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Memperoleh laporan kemajuan berkala setiap tahun dari **PIHAK PERTAMA** mengenai jumlah peserta didik, tingkat kelulusan dan daftar tunggu ujian;
 - e. Menetapkan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di RSJ Mutiara Sukma di **PIHAK PERTAMA** sebagai dosen;
 - f. Menetapkan staf sekretariat khusus (staf non akademik) dari **PIHAK KEDUA** di **PIHAK PERTAMA** untuk menangani kelengkapan proses pendidikan peserta didik.
- (3) Hak-hak **PIHAK KETIGA**
- a. Memperoleh laporan evaluasi peserta didik selama mengikuti pembelajaran klinik dari **PIHAK PERTAMA**
- (4) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
- a. Menerima mahasiswa untuk melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan bidang Kedokteran Jiwa;
 - b. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas penyelenggaraan pembelajaran klinik bagi peserta didik dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyampaikan laporan penilaian secara tertulis atas kompetensi peserta didik selama mengikuti pembelajaran klinik kepada **PIHAK KEDUA**
 - d. Menyampaikan laporan kemajuan berkala setiap tahun kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengenai jumlah peserta didik, tingkat kelulusan dan daftar tunggu ujian;
 - e. Menyediakan variasi kasus dan dalam jumlah memadai untuk kelancaran penyelenggaraan pembelajaran klinik;
 - f. Memberikan teguran kepada peserta didik selama menjalankan kegiatan akademik di rumah sakit, apabila melanggar ketentuan yang berlaku;
 - g. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 - h. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan jiwa;
 - i. Meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran dan kesehatan jiwa berdasarkan fungsi dan klasifikasi Rumah Sakit;
 - j. Melakukan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan;
- (5) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Mempunyai ijin operasional yang masih berlaku dan telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menerima dan membiayai kunjungan tim penilai kelayakan dan kepatutan sumber daya dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyusun rotasi jadwal bimbingan dan pembelajaran sesuai dengan kondisi lapangan di **PIHAK PERTAMA**;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

- d. Memberikan jasa sarana dan jasa pelayanan atas pelayanan pendidikan, pelatihan, praktik laboratorium, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk proses pembelajaran di **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Memberikan penggantian kerusakan alat/*spare part* akibat dari kelalaian peserta didik dan dibebankan kepada peserta didik yang bersangkutan;
 - g. Menyediakan sarana/prasarana yaitu fasilitas pendidikan, pelatihan, praktik laboratorium, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - h. Memberikan honorarium dosen (Pembimbing, Pendidik dan Penilai) serta tenaga administrasi **PIHAK PERTAMA** untuk proses pembelajaran di **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - i. Memberikan bantuan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - j. Memberikan akses jurnal dan bantuan buku/literatur sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - k. Mengatur pengiriman peserta didik dan menyediakan tenaga dosen untuk membimbing dan melakukan supervisi secara berkala terhadap peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik di **PIHAK PERTAMA**;
 - l. Mematuhi dan menghormati semua ketentuan atau regulasi yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok sehari-hari pada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Kewajiban **PIHAK KETIGA**
- a. Membina **PIHAK PERTAMA** sebagai Rumah Sakit jejaring (Afiliasi);
 - b. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja Dosen (Pembimbing, Pendidik dan Penilai) atas seluruh proses pembelajaran klinik yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA**, melalui KOMKORDIK.

Pasal 9

PENDANAAN

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fungsi rumah sakit pendidikan menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** dan digunakan untuk Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat dalam rangka pembelajaran klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Biaya penyelenggaraan pembelajaran klinik dari **PIHAK PERTAMA** tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Tahunan Rumah Sakit;
- (4) Setiap Pendanaan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ditanggung **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini;
- (5) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi rumah sakit yang menyangkut bidang administrasi dan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

PENELITIAN

- (1) Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan bersifat translasional di bidang ilmu dan teknologi kedokteran;
- (2) Mengembangkan penelitian pelayanan unggulan rumah sakit yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan pendidikan di rumah sakit;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

- (3) Penelitian dilakukan oleh pendidik klinik **PIHAK PERTAMA** dengan mengikutkan peserta didik dan peneliti dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** atau pihak lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai peraturan perundang undangan;
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan ataupun internasional yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum;
- (5) Biaya penelitian ditanggung berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama menetapkan tata cara rekrutmen dan kriteria kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengangkat Tenaga Pendidik **PIHAK PERTAMA** sebagai Dosen Luar Biasa dari **PIHAK KEDUA**;

Pasal 12

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bahwa di dalam perencanaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang menyangkut kepentingan pihak lain dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 13


PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan;
- (2) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerja kepada **PARA PIHAK**;
- (4) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional yang berkedudukan di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Tugas dan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Pendidikan, akan diatur dalam Surat Keputusan Direktur RSJ Mutiara Sukma.

Pasal 14

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik, disiplin, hukum serta keluhan pelayanan yang diberikan oleh peserta didik, maka **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti bersama;
- (2) **PIHAK KEDUA** ikut menyelesaikan dan bertanggung jawab apabila terjadi sengketa medis yang diakibatkan oleh perbuatan peserta didik.
- (3) Apabila terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka dari **PARA PIHAK** akan memberikan perlindungan hukum kepada Peserta Didik dan apabila kasus berlanjut maka dilakukan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi maupun litigasi yang melibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Peserta didik bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

dalam menjalankan kegiatan akademik di rumah sakit terdapat kesalahan di luar perintah atau tanpa sepengetahuan dokter pembimbing yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA /FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan **PARA PIHAK**, antara lain: bencana alam, banjir, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut, berdasarkan pemberitahuan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut.

Pasal 16


KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan perjanjian.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam perjanjian ini akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan status badan hukum oleh salah satu pihak, maka isi dan substansi perjanjian kerja sama ini akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 17

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak 1 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 dengan evaluasi setiap tahun;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan dan/atau diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sedikitnya untuk masa 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 19

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:


- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan;
- b. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 20

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau secara elektronik (email) dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Jalan A. Yani I Selagalas Mataram Up. : Direktur RSJ Mutiara Sukma Telp/Faks : (0370) 672140 / (0370) 671515 Email : rsjmutiarasukma@gmail.com
PIHAK KEDUA	: Fakultas Kedokteran Unram Jalan Pendidikan No 37, Mataram Up. : Dekan Fakultas Kedokteran Unram Telp/Faks : (0370) 640 874 / (0370) 641 717 Email : fk@unram.ac.id
PIHAK KETIGA	: Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram Up. : Direktur RSUD Provinsi NTB Telp/Faks : (0370) 7502424 Email : rsud@ntbprov.go.id

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada pihak yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman secara elektronik (melalui email) dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode pesan terkirim.

Pasal 21

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM.
NIP 19640805 199603 2 001

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MATARAM



Dr. dr. HAMSU KADRIYAN, Sp.THT-KL(K), M.Kes
NIP 19730525 200112 1 001

PIHAK KETIGA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. LALU BEKSIAN MAHAPUTRA, M.Kes., MH
NIP 19681110 200112 1 003

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

Lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama

Nomor :

Perihal : Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan, Penelitian, Pelayanan Kesehatan Dan Pengabdian Masyarakat Di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat

TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

NO	KEGIATAN	TARIF
1	Praktik (Orang/Hari)	
a	SMU / Sederajat	15.000
b	DI-DIII / Sederajat	17.000
c	DIV- S1 /Sederajat	19.000
d	Profesi/S2	21.000
e	Fakultas Kedokteran	23.000
f	PPDS	25.000
2	Pratik Wawancara (Kegiatan/Hari)	
a	SMA	65.000
b	D.I – D.III	85.000
c	D.IV – S.1	95.000
d	Profesi/S.2/S.3	105.000
e	Mahasiswa Asing	160.000
f	Individu/Lembaga/Instansi	
	- Skala Regional/Lokasi	1.000.000
	- Skala Nasional/Internasional	1.500.000
3	Magang / Peningkatan Ketrampilan (Orang/Hari)	
a	SMU / Sederajat	10.000
b	DI-DIII / Sederajat	13.000
c	DIV- S1 /Sederajat	15.000
d	Profesi	18.000
e	S2	22.500
f	Mahasiswa Asing	120.000
g	Karyawan / umum	100.000
4	Penelitian (Orang/Hari)	
a	Ijin Pengambilan Data/Orang/Judul	
	SMA	65.000
	D.I – D.III	75.000
	D.IV – S.1	85.000
	Profesi/S.2/S.3	95.000
	Mahasiswa Asing	100.000
	Individu/Lembaga/Instansi	
	- Skala Regional/Lokasi	500.000
	- Skala Nasional/Internasional	1.000.000
b	Ijin Penelitian	

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

	SMA	65.000
	D.I – D.III	85.000
	D.IV – S.1	95.000
	Profesi/S.2/S.3	105.000
	Mahasiswa Asing	160.000
	Individu/Lembaga/Instansi	
	- Skala Regional/Lokasi	1.000.000
	- Skala Nasional/Internasional	1.500.000
c	Etical Clearance	
	Penerbitan Surat Etical Clearance	150.000
5	Kunjungan Lapangan (Orang/Hari)	
a	Pendamping	70.000
b	Siswa	10.000
c	Mahasiswa	20.000
d	Umum	25.000
6	Studi Banding (Orang/Hari)	285.000
	1 kali makan dan 2 kali snack	
7	Orientasi + Pengambilan Sumpah/Orang	50.000
8	Ujian (Orang/Kegiatan)	
a	SMA	30.000
b	D.I – D.III	40.000
c	D.IV – S.1	60.000
d	S.2	21.000
e	Profesi Keperawatan/Tenaga Kesehatan Lain	90.000
f	Profesi Kedokteran	170.000
g	PPDS	200.000
h	Mahasiswa Asing	250.000
9	Sertifikat	10.000

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



dr. VERONICA SOMAWIJAYA, MM
NIP 19640805 199603 2 001

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	